

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Wiyono, 2005:75).

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam (Muhammad, 2005:15). Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dimana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis (Firdaus, 2005:19).

a. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah:

1) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat : 34),

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

b) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis

hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imran, 130),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas,
- d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

2) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

dan An Nisaa ayat 29,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Berdasarkan kerangka falsafah bank syariah di atas, maka hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank non syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah

kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank syariah di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil (Muhammad, 2005:2-3).

b. Peranan bank syariah

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut :

- 1) Menberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.

Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

- 2) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan

bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.

- 3) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.

c. Dasar Hukum Bank Syariah Di Indonesia

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “ bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip bagi hasil”(pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan

mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

- 1) Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
- 2) Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di Indonesia tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- 1) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- 2) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia.
- 3) Pengawasan intern.
- 4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran (Muhammad, 2005).

2. Produk-produk Bank Syariah

Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

a) Prinsip Simpanan

Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah *Al-Wadi'ah*, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

b) Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip simpanan ini dikenal tiga istilah:

- 1) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.
- 2) *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.

- 3) *Muzara'ah*, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Prinsip *Mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip *musyarakah*, *mudharabah* dan *muzaraah* digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

c) Prinsip Pengembalian Keuntungan

Dapat disederhanakan dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah :

- 1) *Al Musawamah*, jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa *margin* keuntungan yang diambilnya,
- 2) *At Tauliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (*Tauliyah*) atas barang atau aset,
- 3) *Al-Murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati
- 4) *Al Muwadhaah*, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain *Al Muwadhaah* merupakan bentuk kebalikan dari *Al Murabahah*,
- 5) *Al Muqayadhah*, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang,

- 6) *Al Mutlaq*, yaitu bentuk jual beli biasa dimana ditukar dengan barang uang,
- 7) *Ash Sharf*, yaitu jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan barang,
- 8) *Ba'i Bithaman Ajil*, menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit,
- 9) *Ba'i As-salam*, yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* (tunai) manakala penyerahan barang dilakukan kemudian,
- 10) *Ba'i Al-Istushna*, yaitu kontrak order yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.

d) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa telah berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ada tiga jenis *ijarah* ini:

- 1) *Ijarah Mutlaqah*, proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari,
- 2) *Ba'i Ut Ta'jiri*, suatu kontak sewa yang diakhiri dengan penjualan.

3) *Musyarakah Mutanaqisah*, kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah*/perkongsian dengan sewa. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.

e) Prinsip Pengambilan Fee

Dibagi menjadi 4, yaitu :

1) *Al Kafalah Guarante*, yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis *Kafalah* adalah

- (a) *Kafalah bi An Nafs*, jaminan dari si penjamin (bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu),
- (b) *Kafalah bi Al Mal*, jaminan pembayaran barang atau pelumasan utang,
- (c) *Kafalah bi Taslim*, dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antarbank dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee*-nya),
- (d) *Kafalah bi Munjazah*, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu,

- (e) *Kafalah Al Mualaqagh*, merupakan penyederhanaan dari *Kafalah Al Munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.
- 2) *Al Wakalah*, perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis *Al Wakalah* ada tiga :
- (a) *Wakalah Al Mutlaqah*, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu,
 - (b) *Wakalah Al Muqayyadah*, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu,
 - (c) *Wakalah Al aamah*, bentuk *Wakalah* yang lebih luas dari *Al Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *Al Mutlaqah*.
- 3) *Hiwalah*, pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
- 4) *Al Jo'alah*, suatu kontrak pihak pertama menjajjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (*services*).

f) Prinsip Biaya Administrasi

Al Qard Al Hasan / Benevolent loan, yakni perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerimaan pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila

peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaanya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.

Dengan perbedaan produk-produk usaha yang dimiliki bank syariah dengan bank konvensional. Tentunya bank syariah, berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan simpan pinjam dengan pola produk bank syariah tersebut. Sehingga secara teoritis, sebenarnya keberadaan bank syariah memiliki prospek yang cerah karena potensi *captive market* yang jelas. Dengan posisi seperti itu tidak salah bila saat ini perkembangan bank syariah ini meningkat secara pesat sehingga akan menjadi alternatif yang sepadan dengan jenis bank konvensional yang telah lama beroperasi (Muhammad, 2005:9-12).

3. Kinerja Bank Syariah

a) Profitabilitas

Profitabilitas mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik. Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Tingkat profitabilitas atau yang lazim disebut rentabilitas merupakan tolak ukur kinerja bank, karena profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan

yang diambil oleh manajemen perusahaan. Rasio rentabilitas menurut Totok Budisantoso (2006:62), dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- 1) *Return On Assets* (ROA)
- 2) *Return On Equity* (ROE)
- 3) *Rasio Biaya Operasional* dan *BOPO*
- 4) *Net Profit Margin*

Menurut Lukman dendawijaya (2009:118) *Return On Asset* (ROA) ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}}$$

b) *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Kewajiban tersebut sering diartikan sebagai utang. Pada lembaga perbankan, persoalan likuiditas adalah persoalan pada dua sisi pada neraca bank. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk memperoleh *profit* yang wajar.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi.

Untuk mengukur likuiditas, penelitian ini menggunakan rasio FDR. Lebih banyak penelitian menggunakan obyek bank konvensional, sehingga rasio

yang sering digunakan dengan istilah *Loan* yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan di bank syariah yaitu menggunakan istilah pembiayaan (*Financing*).

Pengukuran Likuiditas Bank Syariah :

Menurut Muhammad (2005:55) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan (*financing*), sehingga modifikasi rumus tersebut untuk perbankan syariah menjadi:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$$

FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu giro, tabungan lain dan deposito (tidak termasuk antarbank) (Hesti, 2010:37).

c) Kecukupan Modal / *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal bank secara umum adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank dalam pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Kecukupan modal

merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Bank Indonesia menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu properti tertentu dari Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8%.

Pengukuran CAR (*Capital Adequacy Ratio*) / kemampuan modal

Menurut Lukman dendawijaya (2009:121) Kecukupan modal (CAR) ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$$

d) Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portfolio yang berbeda. Kesehatan kualitas Aktiva Produktif dinilai dengan total aktiva produktif yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Bank diwajibkan memiliki cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup resiko kemungkinan kerugian yang terjadi yang perhitungannya didasarkan kolektibilitasnya.

Pengukuran Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004):

$$PPAP = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}}$$

e) Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu, dan karakteristik kualitatif. Dengan demikian pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya tanpa dihindangi keraguan, sementara bagi manajemen bank bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan strategis dan untuk mendukung operasional bank.

Laporan keuangan pada sektor perbankan syariah, sama seperti sektor lainnya adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktifitas operasi bank yang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Secara umum tujuan utama laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Yaya dkk, 2009:84).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan menjadi landasan referensi dalam menyusun skripsi ini, serta mendukung memecahkan masalah dalam penelitian ini.

1. Penelitian Febriyanti Dimaelita Siagian dan Wahidin Yasin (2009)

Dalam penelitian jurnal yang berjudul “ Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), Tingkat Kecukupan Modal, Tingkat Likuiditas dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008”. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa NPL berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, likuiditas(LDR) tidak terhadap ROA, kecukupan modal (CAR) berpengaruh terhadap ROA, dan KAP tidak berpengaruh terhadap ROA.

2. Penelitian Chindy Anggraeni Luthfihani (2010)

Dalam penelitian jurnal yang berjudul “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK” Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa secara parsial kualitas aktiva produktif memberikan pengaruh terhadap profitabilitas, dimana peningkatan kualitas aktiva produktif menyebabkan profitabilitas pada bank tersebut meningkat dan pengaruh tersebut signifikan secara statistik.

3. Penelitian Imam Gozali (2007)

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan NPL Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Januari: 2004 – Oktober: 2006)”. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Variabel FDR berhubungan positif dan signifikan, hal ini dikarenakan bila semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas.

4. Penelitian Diah Aristya Hesti (2010)

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2009)”. Hasil penelitian menghasilkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diproksi dengan ROA. Variabel PPAP berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA. Variabel FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diproksi dengan ROA.

5. Penelitian Yuliani (2007)

Dalam penelitian jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya yang berjudul “Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta”. Hasil penelitian jurnal tersebut bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan MSDN dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

6. Penelitian Bambang Sudiyatno (2010)

Dalam penelitian jurnal *Dinamika Keuangan dan Perbankan* yang berjudul "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008)". Hasil penelitian jurnal tersebut adalah dana pihak ketiga (DPK), BOPO, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan LDR secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini, penulis melakukan objek penelitian di bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri. Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, bahkan rata-rata per tahun selalu berada di atas 50%. Aset yang semula hanya Rp 448 miliar, kini telah berkembang Rp 9, 18 triliun. Demikian pula dengan kantor cabang yang sekarang telah berada di beberapa propinsi. Sehingga menjadi tolak ukur bagi bank syariah yang lain karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Sebelumnya bank ini adalah bank yang operasionalnya konvensional.

C. Penurunan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan perumusan

masalah yang dibuat, serta dengan mengacu pada latar belakang dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh FDR terhadap ROA

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Peningkatan FDR berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Penyaluran pembiayaan yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan ROA. Variabel FDR berhubungan positif dan signifikan, hal ini dikarenakan bila semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Logika teori tersebut didukung oleh hasil penelitian Imam Gojali (2007). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi FDR sampai dengan batas tertentu maka akan semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka akan meningkatkan bagi hasil sehingga ROA semakin tinggi.

H₁ : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

2. Pengaruh CAR terhadap ROA

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai

dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Hesti, 2010:31). Dengan CAR yang cukup atau memenuhi ketentuan, bank tersebut dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Koesoemasari, 2010). Hasil dari penelitian Siagian (2009) menunjukkan kecukupan modal (CAR) berpengaruh terhadap ROA. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian.

H₂ : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.


3. Pengaruh PPAP terhadap ROA

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah ataupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta titipan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Tujuan penilaian aktiva produktif adalah untuk menilai keadaan pembiayaan secara keseluruhan dan menilai kecukupan cadangan penghapusan terhadap pembiayaan non lancar dalam satu periode. Semakin tinggi prosentase rasio ini, semakin rendah kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Hasil dari penelitian Hesti (2010) menunjukkan bahwa kualitas aktiva produktif berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana, sehingga PPAP merupakan

beban bagi bank. Semakin besar PPAP menunjukkan kinerja dari aktiva produktif semakin menurun sehingga berakibat menurunkan ROA.

H₃ : PPAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian